



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.15/MENLHK/SETJEN/PLA.4/7/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP – RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci di Kawasan Ekonomi Khusus;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6472);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP – RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
2. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
3. Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
4. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
5. RKL-RPL Rinci adalah RKL-RPL yang bersifat rinci dan spesifik yang disusun Pelaku Usaha yang berada dalam KEK berdasarkan RKL-RPL Kawasan.
6. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.

7. Pelaku Usaha adalah perusahaan berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
8. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat Izin PPLH adalah izin operasional pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9. Pengawasan Lingkungan Hidup adalah pengawasan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam segala izin di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup.
10. Pengawasan RKL-RPL Rinci adalah pengawasan yang dilaksanakan Badan Usaha terhadap ketaatan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban RKL -RPL Rinci.
11. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pelaksana teknis keahlian di bidang lingkungan hidup di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi terkait lainnya baik di Pusat maupun Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
13. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pelaksanaan RKL-RPL Rinci;
- b. pengawasan RKL-RPL Rinci;
- c. penerapan sanksi administrasi; dan
- d. pembinaan.

BAB II

PELAKSANAAN RKL-RPL RINCI

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RKL-RPL Rinci oleh Pelaku Usaha merupakan bagian dari pelaksanaan Izin Lingkungan Badan Usaha.
- (2) Pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pengawasan Lingkungan Hidup atas pelaksanaan Izin Lingkungan Badan Usaha.

Pasal 4

- (1) Lingkup Izin Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi usaha dan/atau kegiatan Pelaku Usaha yang diselenggarakan di KEK.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha dan/atau kegiatan di KEK telah lebih dahulu memiliki Izin Lingkungan, Badan Usaha wajib melakukan penggabungan (integrasi) dan pepadanan (sinkronisasi) Izin Lingkungan Pelaku Usaha dalam Izin Lingkungan Badan Usaha.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha, Badan Usaha wajib melakukan perubahan Izin Lingkungan.
- (4) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, pembuangan air limbah ke laut, dan pembuangan air limbah ke sumber air maka diperlukan Izin PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Badan Usaha wajib menyusun laporan pelaksanaan Izin Lingkungan.
- (2) Laporan pelaksanaan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas perusahaan;
 - b. lokasi usaha dan/atau kegiatan;
 - c. deskripsi kegiatan baik deskripsi kegiatan utama, penunjang dan deskripsi kegiatan Pelaku Usaha yang berada di dalam KEK;
 - d. kondisi lingkungan sekitar beserta perkembangannya dalam rentang waktu pelaporan;
 - e. hasil pelaksanaan Izin Lingkungan dan hasil evaluasi pelaksanaan RKL-RPL Rinci;
 - f. pengawasan Izin Lingkungan dan pengawasan RKL-RPL Rinci;
 - g. pengawasan Izin PPLH;
 - h. usulan perubahan Izin Lingkungan berdasarkan hasil pengawasan RKL-RPL Rinci oleh Pelaku Usaha; dan
 - i. kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penerbit Izin Lingkungan dengan tembusan kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara langsung atau secara daring paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Format laporan pelaksanaan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kewajiban dan pelaporan terhadap Izin PPLH Badan Usaha dilakukan sesuai dengan pembagian tanggung jawab yang tercantum dalam Izin Lingkungan.

- (2) Dalam hal Badan Usaha tidak menyediakan fasilitas pengelolaan limbah sehingga Pelaku Usaha memiliki Izin PPLH maka pelaporan dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha yang berada di KEK wajib menyusun RKL-RPL Rinci berdasarkan Izin Lingkungan Badan Usaha.
- (2) RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa dan disetujui terlebih dahulu oleh Badan Usaha.
- (3) Pemeriksaan dan persetujuan RKL-RPL Rinci oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Izin Lingkungan, Pelaku Usaha wajib melaporkan kepada Badan Usaha untuk dilakukan penggabungan (integrasi) dan pepadanan (sinkronisasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, pembuangan air limbah ke laut, dan pembuangan air limbah ke sumber air yang tidak terintegrasi dengan Izin Lingkungan Badan Usaha maka diperlukan Izin PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha yang berada di KEK wajib menyusun laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci kepada Badan Usaha.
- (2) Laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. lokasi usaha dan/atau kegiatan;
 - c. deskripsi kegiatan utama dan kegiatan penunjang Pelaku Usaha;

- d. hasil pelaksanaan RKL-RPL Rinci;
 - e. evaluasi pelaksanaan RKL-RPL Rinci;
 - f. evaluasi pelaksanaan Izin PPLH;
 - g. usulan perubahan pelaksanaan RKL-RPL Rinci berdasarkan hasil pengawasan; dan
 - h. kesimpulan.
- (3) Pelaku Usaha wajib melaporkan pelaksanaan RKL-RPL Rinci kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
 - (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara langsung atau daring paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
 - (5) Format laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGAWASAN RKL-RPL RINCI

Pasal 9

- (1) Badan Usaha wajib menaati:
 - a. ketentuan dalam Izin Lingkungan; dan
 - b. ketentuan mengenai penggabungan (integrasi), pepadanan (sinkronisasi), dan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pelaku Usaha di KEK wajib menaati ketentuan dalam RKL-RPL Rinci.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Badan Usaha dan Pelaku Usaha wajib menaati Izin PPLH dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Badan Usaha wajib melaksanakan pengawasan RKL-RPL Rinci Pelaku Usaha paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pengawasan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci yang disusun Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemeriksaan:
 - a. laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci; dan/atau
 - b. lapangan.
- (4) Hasil pengawasan RKL-RPL Rinci berupa status kepatuhan Pelaku Usaha terhadap kewajiban yang tercantum dalam RKL-RPL Rinci, meliputi:
 - a. patuh; atau
 - b. tidak patuh.
- (5) Terhadap status tidak patuh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Badan Usaha memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi ketentuan dalam RKL-RPL Rinci dengan tembusan kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya paling lama 3 (tiga) hari sejak diketahui ketidakpatuhan.
- (6) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindaklanjuti Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diberikan, Badan Usaha melaporkan kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dikecualikan jika ketidakpatuhan Pelaku Usaha menyebabkan terjadinya:
 - a. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- (8) Terhadap kejadian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Badan Usaha wajib melaporkan kepada instansi penerbit Izin Lingkungan dan/atau instansi penerbit Izin PPLH dengan tembusan kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau terjadi pelanggaran yang serius.
- (9) Format Berita Acara Pengawasan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan Pengawasan ketaatan terhadap Izin Lingkungan oleh Badan Usaha.
- (2) Selain Pengawasan ketaatan terhadap Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawasan dilakukan terhadap ketaatan Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Pengawasan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPLH.
- (4) Hasil Pengawasan Lingkungan Hidup Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup.
- (5) Format Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengelola pengaduan masyarakat yang terkait pelaksanaan Izin Lingkungan di KEK.
- (2) Terhadap pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindak lanjut berupa verifikasi pengaduan.
- (3) Hasil verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Pengaduan.
- (4) Format Berita Acara Verifikasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pengelolaan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Menteri dapat melakukan Pengawasan terhadap ketaatan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK yang Izin Lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika:

- a. Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- b. gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang berdasarkan Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Berita Acara Verifikasi Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Dalam hal gubernur atau bupati/walikota secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap:

- a. temuan pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a; dan
- b. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1),

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 16

- (1) Jenis sanksi dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dari tanggung jawab pemulihan lingkungan hidup dan pidana.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan pelaksanaan RKL-RPL Kawasan kepada Badan Usaha dan pelaksanaan RKL-RPL Rinci kepada Pelaku Usaha.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. bimbingan teknis; dan/atau
 - b. penyediaan panduan teknis yang memuat tata cara penyusunan laporan pelaksanaan RKL-RPL Kawasan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. Badan Usaha yang belum mengintegrasikan (menggabungkan) atau mensinkronisasikan (memadankan) Izin Lingkungan Pelaku Usaha ke dalam Izin Lingkungan Badan Usaha sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini; dan/atau
- b. Kewajiban pelaporan pelaksanaan RKL-RPL bagi Pelaku Usaha yang belum diintegrasikan (digabungkan) atau disinkronisasikan (dipadankan) Izin Lingkungan Pelaku Usaha ke dalam lingkup Izin Lingkungan Badan Usaha, mengacu pada ketentuan dalam Izin Lingkungan Pelaku Usaha.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2020

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 849

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.15/MENLHK/SETJEN/PLA.4/7/2020
TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
– RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
RINCI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

FORMAT LAPORAN
PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Badan Usaha bertujuan untuk menyampaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh Badan Usaha dalam kawasan tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Sebelum menyampaikan laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Badan Usaha, Badan Usaha wajib melakukan kaji ulang antara RKL-RPL Kawasan dan RKL RPL Rinci Pelaku Usaha dengan menggunakan 3 (tiga) langkah utama yaitu:

1. Penggabungan (integrasi)

Menggabungkan seluruh pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Selanjutnya, Badan Usaha perlu memastikan apabila terdapat tumpang tindih pengelolaan dan pemantauan lingkungan (terutama terkait dengan pemantauan ambien/stream) agar dapat dilakukan secara holistik oleh Badan Usaha.

2. Pemandanan (sinkronisasi)

Memastikan bahwa pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan RKL RPL Kawasan. Apabila terdapat pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pelaku Usaha yang tidak sesuai dengan RKL RPL kawasan, maka pengelola kawasan perlu melakukan kaji ulang terhadap kesesuaian RKL RPL tersebut. Sebaliknya, bila terdapat pengelolaan dan pemantauan lingkungan kawasan yang belum dilakukan pelaksanaannya secara rinci oleh Pelaku Usaha, maka pengelola kawasan wajib untuk menegur Pelaku

Usaha agar melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara rinci.

3. Pemutakhiran (updating)

Mengingat dinamika Pelaku Usaha dalam kawasan cukup tinggi, maka pengelola kawasan wajib melakukan pengecekan terhadap jumlah dan jenis usaha dan/atau kegiatan Pelaku Usaha agar selalu sesuai dengan lingkup analisis mengenai dampak lingkungan Kawasan. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan wajib dilakukan oleh Badan Usaha apabila terdapat Pelaku Usaha baru yang memiliki jenis usaha dan/atau kegiatan yang berada di luar lingkup analisis mengenai dampak lingkungan Kawasan.

Adapun format Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Badan Usaha adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Identitas Badan Usaha

(Tuliskan identitas pemrakarsa dan domisili usaha dan/atau kegiatan)

1. NIB (Nomor Induk Berusaha) :
2. Nama Badan Usaha :
3. Nama Penanggungjawab :
4. Bidang Usaha/Kegiatan :
5. Alamat :
6. Telp/Fax :
7. Email :
8. Website (bila ada) :
9. Nomor SKKL dan IL :

B. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan secara jelas lokasi usaha dan atau kegiatan (alamat lengkap dan nomor telepon). Lengkapi dengan peta dan koordinat.

C. Deskripsi Kegiatan

Uraikan kegiatan dan status pelaksanaan kegiatan tersebut pada saat pelaporan yang memuat deskripsi kegiatan utama yang berupa luas lahan yang dikelola, jumlah dan jenis pelaku usaha yang dikelola beserta

kapasitas produksi dan luasan lahan yang dimanfaatkan oleh masing-masing pelaku usaha, dan kegiatan pendukung lainnya yang dilakukan oleh Badan Usaha. Uraian ini harus dapat menjelaskan apakah kegiatan tersebut dalam tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi atau pasca operasi.

- D. Kondisi Lingkungan Sekitar dan Perkembangan Lingkungan di sekitar
- Informasikan secara lengkap dan jelas kegiatan sekitar yang berada di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus. Sampaikan juga perkembangannya sampai saat laporan dilakukan, sampaikan juga apabila terjadi perubahan-perubahan di sekitar kegiatan selama proyek berlangsung yang kemungkinan dan atau turut mempengaruhi KEK.

BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- A. Hasil pelaksanaan Izin Lingkungan Badan Usaha dan hasil evaluasi pelaksanaan RKL-RPL Rinci

Uraikan secara rinci hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup baik yang telah dilakukan oleh Badan Usaha maupun yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha. Apabila terdapat rekomendasi terhadap laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sebelumnya, maka hasil pelaksanaan terhadap rekomendasi tersebut turut dilaporkan.

Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) harus dilakukan sesuai dengan teknik dan metodologi standar atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penulisan laporan, harus ada kesesuaian uraian antara dampak yang dikelola dengan komponen lingkungan yang dipantau. Uraian pelaksanaan pengelolaan dapat dilakukan per-komponen kegiatan dan pelaksanaan pemantauan per-komponen lingkungan.

1. RKL

- Uraikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, tindakan

pengelolaan lingkungan hidup, tolok ukur pengelolaan, lokasi pengelolaan dan periode/ waktu pengelolaan.

- Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup perlu diuraikan tentang besaran dampak dari masing-masing sumber dampak. Misalnya untuk menjelaskan pengelolaan dampak penurunan kualitas udara akibat emisi dari cerobong perlu diuraikan tentang besaran sumber dampak (dalam hal ini adalah uraian tentang berapa emisi yang dikeluarkan dari cerobong) dan uraian tentang besaran dampak yang terjadi di lingkungan (dalam hal ini informasi hasil pemantauan kualitas udara ambien).
- Lampirkan visualisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pengelolaan, dsb).

2. RPL

- Uraikan pelaksanaan pemantauan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, lokasi pemantauan, parameter lingkungan yang dipantau, metode pemantauan, jangka waktu dan frekuensi pemantauan.
- Lampirkan berbagai hasil pelaksanaan pengukuran, antara lain hasil analisis dari laboratorium yang terakreditasi atau diakui oleh pemerintah, catatan tingkat kesehatan masyarakat dan data pelaporan aspek sosial. Lampirkan juga visualisasi pelaksanaan pemantauan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pemantauan, dsb).

B. Evaluasi Pelaksanaan Izin Lingkungan Badan Usaha dan Evaluasi Pelaksanaan RKL-RPL Rinci

Evaluasi ditujukan untuk:

- Memudahkan identifikasi penataan Badan Usaha terhadap peraturan lingkungan hidup seperti standar-standar baku mutu lingkungan;
- Mendorong Badan Usaha untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai upaya perbaikan secara menerus (*continual improvement*);
- Mengetahui kecenderungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu kegiatan, sehingga memudahkan instansi yang melakukan pengendalian dampak lingkungan dalam penyelesaian permasalahan

lingkungan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam skala yang lebih besar;

- Mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh Badan Usaha untuk program penilaian peringkat kinerja.

Uraian evaluasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Kecenderungan (*trend evaluation*)

Evaluasi kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (*trend*) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang dan waktu tertentu. Untuk melakukan evaluasi ini mutlak dibutuhkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu (*time series data*), karena penilaian perubahan kecenderungan hanya dapat dilakukan dengan data untuk waktu pemantauan yang berbeda.

Data perubahan dari waktu ke waktu dapat menggambarkan secara lebih jelas mengenai kecenderungan proses suatu kegiatan maupun perubahan kualitas lingkungan yang diakibatkannya, karena proses suatu kegiatan tidak selalu dalam kondisi normal atau optimal.

2. Evaluasi Tingkat Kritis (*critical level evaluation*)

Evaluasi tingkat kritis dimaksudkan untuk menilai tingkat kekritisian (*critical level*) dari suatu dampak. Evaluasi tingkat kritis dapat dilakukan dengan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu maupun data dari pemantauan sesaat.

Evaluasi tingkat kritis adalah evaluasi terhadap potensi risiko dimana suatu kondisi akan melebihi baku mutu atau standar lainnya, baik untuk periode waktu saat ini maupun waktu mendatang.

3. Evaluasi Penuh (*compliance evaluation*).

Evaluasi penataan adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dari Badan Usaha untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL).

Ketiga jenis evaluasi di atas dapat dilakukan untuk menilai tingkat penataan terhadap ketentuan yang berlaku maupun untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan.

C. Evaluasi Pelaksanaan Izin PPLH

Sama seperti evaluasi pelaksanaan Izin Lingkungan, maka Badan Usaha wajib juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Izin PPLH yang telah dilakukan, evaluasi mencakup:

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh Badan Usaha seperti: kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah, kinerja pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ataupun kinerja lainnya sesuai dengan Izin PPLH yang dimiliki;
2. Evaluasi penataan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam Izin PPLH yang mencakup ketaatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang berlaku dan ketaatan terhadap izin PPLH yang dimiliki.

BAB III USULAN PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Uraian dalam Bab ini berisi Usulan dari Badan Usaha kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya bila berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terdapat potensi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh Badan Usaha untuk perbaikan lingkungan hidup kedepannya.

Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat dikarenakan oleh:

1. Adanya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari Pelaku Usaha pada saat RKL-RPL rinci Pelaku Usaha disetujui yang belum tertuang dalam RKL-RPL KEK, sehingga oleh karena itu perlu dilaporkan oleh Badan Usaha kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya melalui instansi lingkungan hidup pusat, instansi lingkungan hidup provinsi, instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
2. Adanya tambahan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan oleh Badan Usaha sebagai bagian dari *continual improvement*.

BAB IV KESIMPULAN

Uraikan dalam bab ini hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam bab ini dapat diuraikan pula temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selanjutnya, yaitu:

1. Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala- kendala yang dihadapi;
2. Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen RKL dan RPL;
3. Dalam hal terdapat usulan perubahan untuk rencana perbaikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka usulan tersebut harus didasarkan atas data hasil pemantauan. Usulan tersebut wajib dikomunikasikan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.15/MENLHK/SETJEN/PLA.4/7/2020
TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
– RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
RINCI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

FORMAT LAPORAN
PELAKSANAAN RKL RPL RINCI OLEH PELAKU USAHA

Laporan Pelaksanaan RKL RPL Rinci disusun oleh Pelaku Usaha bertujuan untuk menyampaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam kawasan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan RKL RPL Kawasan. Sebelum menyampaikan laporan pelaksanaan RKL RPL Rinci, Pelaku usaha wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan RKL RPL Rinci tersebut telah sesuai dengan RKL RPL Kawasan. Apabila Pelaku Usaha tidak bisa menyesuaikan dengan RKL RPL Kawasan (terdapat perbedaan), maka segera menyampaikan kepada Pengelola Kawasan agar dapat dilakukan perubahan Izin Lingkungan untuk mengubah RKL RPL Kawasan;
- b. Apabila Pelaku Usaha dalam kawasan yang tanggung jawabnya merupakan bagian dari tanggung jawab pengelola kawasan dan telah memiliki Izin Lingkungan tersendiri, maka agar segera menyampaikan kepada Pengelola Kawasan untuk diintegrasikan dengan Izin Lingkungan Kawasan;
- c. Apabila terdapat pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan di luar lokasi lahan/tapak proyek Pelaku Usaha terutama terkait pengelolaan dan pemantauan ambien/stream, maka segera menyampaikan ke Pengelola Kawasan untuk dilakukan penataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara holistic oleh Pengelola Kawasan.

Adapun format Laporan Pelaksanaan RKL RPL Rinci oleh Pelaku Usaha adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Identitas Pelaku Usaha

(Tuliskan identitas Pelaku Usaha dan domisili usaha dan/atau kegiatan)

1. NIB (Nomor Induk Berusaha) :
2. Nama Kawasan ekonomi Khusus (KEK) :
3. Nama Pelaku Usaha :
4. Nama Penanggungjawab :
5. Bidang Usaha :
6. Alamat :
7. Telp/Fax :
8. Email :
9. Website (bila ada) :
10. Nomor Surat Persetujuan RKL-RPL Rinci :

B. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan secara jelas lokasi usaha dan atau kegiatan (alamat lengkap dan nomor telepon). Lengkapi dengan peta dan koordinat.

C. Deskripsi Kegiatan Utama dan Kegiatan Penunjang

Uraikan secara jelas kegiatan dan status pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan penunjang pada saat pelaporan yang memuat jenis usaha/kegiatan, kapasitas produksi, luasan lahan yang dimanfaatkan dan informasi lainnya yang relevan. Uraian ini harus dapat menjelaskan apakah kegiatan utama atau kegiatan penunjang tersebut dilakukan dalam tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi atau pasca operasi.

BAB II HASIL PELAKSANAAN DAN EVALUASI RKL-RPL RINCI

A. Pelaksanaan

Uraikan secara rinci RKL RPL Kawasan yang menjadi acuan untuk melaksanakan RKL RPL Rinci. Selanjutnya uraikan secara rinci hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup rinci yang telah dilakukan. Apabila terdapat rekomendasi terhadap laporan hasil

pelaksanaan RKL-RPL rinci sebelumnya, maka hasil pelaksanaan terhadap rekomendasi tersebut turut dilaporkan.

Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalam pelaksanaan RKL-RPL rinci harus dilakukan sesuai dengan teknik dan metodologi standar atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penulisan laporan, harus ada kesesuaian uraian antara dampak yang dikelola dengan komponen lingkungan yang dipantau. Uraian pelaksanaan pengelolaan dapat dilakukan per-komponen kegiatan dan pelaksanaan pemantauan per-komponen lingkungan.

1. RKL

- Uraikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, tindakan pengelolaan lingkungan hidup, tolok ukur pengelolaan, lokasi pengelolaan dan periode/ waktu pengelolaan.
- Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup perlu diuraikan tentang besaran dampak dari masing-masing sumber dampak. Misalnya untuk menjelaskan pengelolaan dampak penurunan kualitas udara akibat emisi dari cerobong perlu diuraikan tentang besaran sumber dampak (dalam hal ini adalah uraian tentang berapa emisi yang dikeluarkan dari cerobong) dan uraian tentang besaran dampak yang terjadi di lingkungan (dalam hal ini informasi hasil pemantauan kualitas udara ambien).
- Lampirkan visualisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pengelolaan, dsb).

2. RPL

- Uraikan pelaksanaan pemantauan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, lokasi pemantauan, parameter lingkungan yang dipantau, metode pemantauan, jangka waktu dan frekuensi pemantauan.
- Lampirkan berbagai hasil pelaksanaan pengukuran, antara lain hasil analisis dari laboratorium yang terakreditasi atau diakui oleh pemerintah, catatan tingkat kesehatan masyarakat dan data pelaporan aspek sosial. Lampirkan juga visualisasi pelaksanaan

pemantauan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pemantauan, dsb).

B. EVALUASI

Evaluasi ditujukan untuk:

- Memudahkan identifikasi penataan Pelaku Usaha terhadap peraturan lingkungan hidup seperti standar-standar baku mutu lingkungan;
- Mendorong Pelaku Usaha untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai upaya perbaikan secara menerus (*continual improvement*);
- Mengetahui kecenderungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu kegiatan, sehingga memudahkan instansi yang melakukan pengendalian dampak lingkungan dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam skala yang lebih besar;
- Mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh Pelaku Usaha untuk program penilaian peringkat kinerja.

Uraian evaluasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Kecenderungan (*trend evaluation*)

Evaluasi kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (*trend*) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang dan waktu tertentu. Untuk melakukan evaluasi ini mutlak dibutuhkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu (*time series data*), karena penilaian perubahan kecenderungan hanya dapat dilakukan dengan data untuk waktu pemantauan yang berbeda.

Data perubahan dari waktu ke waktu dapat menggambarkan secara lebih jelas mengenai kecenderungan proses suatu kegiatan maupun perubahan kualitas lingkungan yang diakibatkannya, karena proses suatu kegiatan tidak selalu dalam kondisi normal atau optimal.

2. Evaluasi Tingkat Kritis (*critical level evaluation*)

Evaluasi tingkat kritis dimaksudkan untuk menilai tingkat kekritisian (*critical level*) dari suatu dampak. Evaluasi tingkat kritis dapat dilakukan dengan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu maupun data dari pemantauan sesaat.

Evaluasi tingkat kritis adalah evaluasi terhadap potensi risiko dimana suatu kondisi akan melebihi baku mutu atau standar lainnya, baik untuk periode waktu saat ini maupun waktu mendatang.

3. Evaluasi Penaatan (*compliance evaluation*).

Evaluasi penataan adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dari Pelaku Usaha kegiatan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL).

Ketiga jenis evaluasi di atas dapat dilakukan untuk menilai tingkat penataan terhadap ketentuan yang berlaku maupun untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan.

D. Evaluasi Pelaksanaan Izin PPLH

Bila Pelaku Usaha memiliki Izin PPLH tersendiri yang terpisah dengan Izin PPLH milik Badan Usaha, maka Pelaku Usaha wajib melakukan evaluasi terhadap hal itu, evaluasi mencakup:

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha seperti: kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah, kinerja pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ataupun kinerja lainnya sesuai dengan Izin PPLH yang dimiliki oleh Pelaku Usaha;
2. Evaluasi penataan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam Izin PPLH yang mencakup ketaatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang berlaku dan ketaatan terhadap izin PPLH yang dimiliki.

BAB III Usulan Perubahan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci Berdasarkan Hasil Evaluasi

Uraian dalam Bab ini berisi Usulan dari Pelaku Usaha kepada Badan Usaha untuk melakukan update/penyusunan baru RKL-RPL rinci bila berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terdapat potensi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk perbaikan lingkungan hidup kedepannya.

BAB IV KESIMPULAN

Uraikan dalam bab ini hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam bab ini dapat diuraikan pula temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selanjutnya, yaitu:

1. Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala- kendala yang dihadapi oleh Pelaku Usaha;
2. Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan RKL-RPL Rinci dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen RKL dan RPL Kawasan;
3. Dalam hal terdapat usulan perubahan untuk rencana perbaikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka usulan tersebut harus didasarkan atas data hasil pemantauan. Usulan tersebut wajib dikomunikasikan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.15/MENLHK/SETJEN/PLA.4/7/2020
TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
– RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
RINCI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

PENGAWASAN RKL RPL RINCI

Pengawasan RKL-RPL Rinci merupakan kewajiban Badan Usaha untuk mengetahui tingkat ketaatan Pelaku Usaha terhadap RKL RPL Rinci yang telah dimiliki dan disetujui. Adapun Pengawasan RKL RPL Rinci terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Pengawasan terhadap Laporan Pelaksanaan RKL RPL Rinci (evaluasi pasif);
- 2) Pengawasan Lapangan Pelaksanaan RKL RPL Rinci (evaluasi aktif).

1) Pengawasan terhadap Laporan Pelaksanaan RKL RPL Rinci

Pengawasan terhadap Pelaporan Pelaksanaan RKL RPL Rinci adalah melakukan pengawasan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap RKL RPL Rinci berdasarkan laporan yang disampaikan. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara sebagai memasukkan seluruh hasil pelaksanaan RKL RPL Rinci dengan disertakan tanggapan dan rekomendasi. Adapun contoh format evaluasi pelaporan adalah sebagai berikut:

2) Pengawasan Lapangan Pelaksanaan RKL RPL Rinci

Pengawasan Lapangan Pelaksanaan RKL RPL Rinci adalah melakukan pengawasan langsung oleh Badan Usaha terhadap pelaksanaan RKL RPL Rinci Pelaku Usaha secara langsung di lapangan (di lokasi pelaku usaha tersebut). Pengawasan tersebut diakhiri dengan pembuatan Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan RKL RPL Rinci. Adapun contoh format Berita Acara Pengawasan RKL RPL Rinci Pelaku Usaha adalah sebagai berikut:

FORMAT
BERITA ACARA PENGAWASAN RKL RPL RINCI

Pada hari ini, tanggal bulan tahun pukul WIB diKabupaten/Kota, Provinsi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- Jabatan :
- No. Pegawai :
- 2. Nama :
- Jabatan :
- No. Pegawai :
- 3. Nama :
- Jabatan :
- No. Pegawai :

Masing-masing dari Kantor Badan Usahatelah melakukan pengawasan RKL RPL Rinci terhadap (sebut nama pelaku usaha) melalui kegiatan berikut:

- 1. Pertemuan dengan pihak yang diwakili oleh selaku
- 2. Pengawasan terhadap dokumen lingkungan hidup dan perizinan yang terkait;
- 3. Pengawasan terhadap fasilitas proses produksi;
- 4. Pengawasan terhadap fasilitas pengendalian pencemaran air;
- 5. Pengawasan terhadap fasilitas pengendalian pencemaran udara emisi, kebisingan dan ambien;
- 6. Pengawasan terhadap pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 7. Wawancara dengan pihak-pihak terkait;dan
- 8. Pengambilan foto di lokasi

Dari evaluasi tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan RKL RPL Rinci
 - 1) (nama pelaku usaha) telah melaporkan hasil pelaksanaan telah melaporkan Pelaksanaan RKL RPL Rinci kepada Badan Usaha periode XXXX sampai dengan XXXX pada tanggal, bulan, tahun;
 - 2) Hasil Pengawasan Laporan RKL RPL Rinci Tahun sebagai berikut (pilih salah satu sesuai kondisi sebenarnya):

No	Dampak Penting	Pengelolaan	Pemantauan	Temuan Lapangan (Hasil Laporan Pelaksanaan RKL RPL Rinci 1 Tahun Terakhir)	
				Pengelolaan	Pemantauan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Tahap Operasional				

No	Dampak Penting	Pengelolaan	Pemantauan	Temuan Lapangan (Hasil Laporan Pelaksanaan RKL RPL Rinci 1 Tahun Terakhir)	
				Pengelolaan	Pemantauan

b. Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air

1). Status perizinan pembuangan air limbah.

PT..... sudah memiliki Izin Pembuangan Air Limbah dari Nomor, tanggal dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

2). Status kepatuhan terhadap penaatan titik koordinat pengendalian kualitas air (outlet air limbah).

a) memiliki outlet titik koordinat penaatan dan koordinat pemantauan kualitas air laut, sebagai berikut:

• Koordinat Penaatan

No	Nama/Kode Titik Penaatan	Sumber/Jenis Air Limbah	Titik Koordinat Penaatan	Outfall

• Koordinat pemantauan

No	Titik Pemantauan	Koordinat	
		Lintang Selatan	Bujur Timur

b) PT..... menggunakan air baku untuk Proses Produksi dan Unit Penunjang yang berasal dari:

c) memiliki sumber air limbah yang berasal dari:

d) PT..... telah memiliki SOP Pengoperasian IPAL Nomor:

e) Diagram alir air limbah dari WWTP :

Keterangan:

3). Status kepatuhan terhadap pemenuhan baku mutu.

Berdasarkan hasil pengukuran swapantau PT..... di outlet IPAL dan, pada bulan s.d telah memenuhi baku mutu kualitas air limbah berdasarkan izin yang diterbitkan oleh

4). Status kepatuhan terhadap parameter baku mutu.

PT..... sudah mengukur kualitas air limbah di outlet IPAL dan dengan menggunakan parameter Baku Mutu Izin

- 5). Status kepatuhan terhadap pelaporan.
 PT..... sudah melakukan pengukuran kualitas air limbah di outlet IPAL dan Pengukuran kualitas air limbah dan tersebut dilakukan oleh Laboratorium PT. yang terakreditasi setiap 1 bulan sekali untuk di outlet IPAL dan melaporkannya tiap 3 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 6). Status kepatuhan terhadap ketentuan teknis.
- a) PT..... sudah menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk pengukuran kualitas air limbah yaitu Laboratorium PT., akreditasi
 - b) PT..... sudah membuat saluran air limbah yang ke dap air.
 - c) PT..... telah memasang alat ukur debit air limbah (flowmeter) dan mengukur pH, debit harian sebagaimana ketentuan dalam izin pembuangan air limbah yang dimiliki.
 - d) Pada saat pemantauan di lokasi Outlet Air Limbah WWTP, Tim Pengawas Badan Usaha melakukan pengukuran pH dengan hasil.....

Gambar 1	Gambar 2
Gambar 3	Gambar 4

c. Evaluasi Pengendalian Pencemaran Udara

- 1). Status kepatuhan terhadap titik penataan.
 PT..... memiliki sumber pengemisi udara yang berasal dari Pemantauan dilakukan

Sumber Emisi	:	
Jenis/Bentuk	:	
Tekanan Desain/Tekanan Kerja	:	
Kapasitas Uap	:	
Lokasi	:	

- 2). Status kepatuhan terhadap pemenuhan Baku Mutu.

PT..... telah mengukur sumber emisi pada semester dan memenuhi baku mutu emisi dengan rincian sebagai berikut:

Parameter	Satuan	Baku Mutu	Semester	
			Bulan	Bulan

Baku mutu sesuai

1							
2							

1) Status kondisi Tempat Penyimpanan Limbah B3.
 Pada saat pengamatan lapangan oleh tim pengawas KLHK, ditemukan persyaratan teknis penyimpanan Limbah B3 yang tidak sesuai, sebagai berikut:

- a)
- b)

Gambar 1	Gambar 2
Gambar 3	Gambar 4

2) Status Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga

No	Aspek Kepatuhan	Hasil Pengawasan

3) Informasi lainnya dalam Pengelolaan Limbah B3:

- a.

Pelaksanaan dan temuan fakta-fakta evaluasi pelaksanaan RKL RPL Rinci ini diketahui dan dibenarkan oleh pihak pelaku usaha:

- 1. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- 2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Demikian Berita Acara pengawasan RKL RPL Rinci pada lokasi dan sekitarnya dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Yang melakukan pengawasan

- 1.
- 2.
- 3.

Pihak Pelaku Usaha

- 1.
- 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.15/MENLHK/SETJEN/PLA.4/7/2020
TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
RINCI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

FORMAT BERITA ACARA PENGAWASAN
LINGKUNGAN HIDUP BADAN USAHA

Pada hari ini, tanggal, pukul
WIB di Jl.....,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.			
2.			
3.			
4.			

Masing-masing dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ Kab/Kota telah melakukan pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup terhadap melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan pihak yang diwakili oleh selaku
2. Pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan hidup dan perizinan yang terkait;
3. Pemeriksaan terhadap fasilitas proses produksi;
4. Pemeriksaan terhadap fasilitas pengendalian pencemaran air;
5. Pemeriksaan terhadap fasilitas pengendalian pencemaran udara emisi, kebisingan dan ambien;
6. Pemeriksaan terhadap pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Wawancara dengan pihak-pihak terkait; dan
8. Pengambilan foto di lokasi

Dari pengawasan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta:

1. Informasi Umum

Nama Perusahaan	:	
Alamat lokasi kegiatan	:	
Telp./Fax.	:	
Alamat Kantor Pusat/Perwakilan	:	
Telp./Fax.	:	
Nama Holding Company	:	
Alamat Kantor Holding Company	:	
Telp./Fax.	:	
Tahun Berdiri Perusahaan/ Beroperasi Perusahaan	:	
Jenis Industri	:	
Status Permodalan	:	
Luas Area Pabrik/Lokasi Kegiatan	:	
Jumlah Karyawan	:	
Kapasitas Produksi	:	
· Terpasang	:	
· Senyatanya	:	
Bahan Baku Utama	:	
Bahan Penolong	:	
Prosentase Pemasaran Eksport	:	
Prosentase Pemasaran Domestik/Lokal	:	
Dokumen Lingkungan yang dimiliki	:	
Nama Personal Kontak	:	
Nomor HP dan e-mail Personal Kontak 1	:	

2. Proses Produksi

Alur Proses Produk:

Deskripsi :

3. Fakta Administratif

a. Pemeriksaan Izin Lingkungan

Izin Lingkungan dari

b. Pemeriksaan Perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

.....

2)

4. Fakta Lapangan

a. Pemeriksaan Dokumen Perizinan Lingkungan (AMDAL/UKL UPL/RKL RPL Rinci) dan Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/Laporan RKL RPL/Laporan RKL RPL Rinci (pilih salah satu sesuai kondisi sebenarnya)

- 1) telah melaporkan hasil pelaksanaan UKL UPL/RKL RPL/RKL RPL Rinci kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap 6 bulan atau telah melaporkan Pelaksanaan RKL RPL Rinci kepada Pengelola KEK
- 2) Hasil Evaluasi Laporan UKL UPL/RKL RPL/RKL RPL Rinci Tahun sebagai berikut (pilih salah satu sesuai kondisi sebenarnya):

No	Dampak Penting	Pengelolaan	Pemantauan	Temuan Lapangan (Hasil Laporan Pelaksanaan RKL RPL/RKL RPL Rinci 1 Tahun Terakhir)	
				Pengelolaan	Pemantauan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Tahap Operasional				

b. Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Air

- 1). Status perizinan pembuangan air limbah.
PT..... sudah memiliki Izin Pembuangan Air Limbah dari Nomor, tanggal dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- 2). Status ketaatan terhadap penataan titik koordinat pengendalian kualitas air (outlet air limbah).
a) memiliki outlet titik koordinat penataan dan koordinat pemantauan kualitas air laut, sebagai berikut:

• Koordinat Penataan

No	Nama/Kode Titik Penataan	Sumber/Jenis Air Limbah	Titik Koordinat Penataan	Outfall

• Koordinat pemantauan

No	Titik Pemantauan	Koordinat	
		Lintang Selatan	Bujur Timur

--	--	--	--

- b) PT..... menggunakan air baku untuk Proses Produksi dan Unit Penunjang yang berasal dari:
- c) memiliki sumber air limbah yang berasal dari:
- d) PT..... telah memiliki SOP Pengoperasian IPAL Nomor:
- e) Diagram alir air limbah dari WWTP :

Keterangan:

- 3). Status ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu. Berdasarkan hasil pengukuran swapantau PT..... di outlet IPAL dan, pada bulan s.d telah memenuhi baku mutu kualitas air limbah berdasarkan izin yang diterbitkan oleh
- 4). Status ketaatan terhadap parameter baku mutu. PT..... sudah mengukur kualitas air limbah di outlet IPAL dan dengan menggunakan parameter Baku Mutu Izin
- 5). Status ketaatan terhadap pelaporan. PT..... sudah melakukan pengukuran kualitas air limbah di outlet IPAL dan Pengukuran kualitas air limbah dan tersebut dilakukan oleh Laboratorium PT. yang terakreditasi setiap 1 bulan sekali untuk di outlet IPAL dan melaporkannya tiap 3 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 6). Status ketaatan terhadap ketentuan teknis.
 - a) PT..... sudah menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk pengukuran kualitas air limbah yaitu Laboratorium PT., akreditasi
 - b) PT..... sudah membuat saluran air limbah yang ke dap air.
 - c) PT..... telah memasang alat ukur debit air limbah (flowmeter) dan mengukur pH, debit harian sebagaimana ketentuan dalam izin pembuangan air limbah yang dimiliki.
 - d) Pada saat pemantauan di lokasi Outlet Air Limbah WWTP, Tim Pengawas LHK melakukan pengukuran pH dengan hasil.....

Gambar 1	Gambar 2
Gambar 3	Gambar 4

- c. Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Udara
 - 1). Status ketaatan terhadap titik penaaatan. PT..... memiliki sumber pengemisi udara yang berasal dari Pemantauan dilakukan

Sumber Emisi	:	
Jenis/Bentuk	:	
Tekanan Desain/Tekanan Kerja	:	
Kapasitas Uap	:	
Lokasi	:	

- 2). Status ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu.
 PT..... telah mengukur sumber emisi pada semester dan memenuhi baku mutu emisi dengan rincian sebagai berikut:

Parameter	Satuan	Baku Mutu	Semester	
			Bulan	Bulan

Baku mutu sesuai

- 3). Status ketaatan terhadap parameter Baku Mutu.
 PT..... telah mengukur kualitas udara emisi dengan menggunakan parameter baku mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu

Gambar 1	Gambar 2
Gambar 3	Gambar 4

- 4). Status ketaatan terhadap pelaporan.
 PT..... sudah melakukan pengukuran kualitas udara emisi di Pengukuran kualitas udara emisi tersebut dilakukan oleh Laboratorium PT. dan sudah melaporkannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap 6 bulan sekali.
- 5). Status ketaatan terhadap ketentuan teknis.
 PT..... memiliki sumber pengemisi udara dari boiler dan telah dilengkapi dengan lubang pengambilan sampel udara emisi, memiliki tangga, platform untuk pengambilan sampel udara emisi, dan memiliki sumber listrik untuk pengambilan sampel udara emisi.
- 6). PT..... telah melakukan pemantauan kualitas udara ambient dilokasi:
- 7). PT..... telah melakukan pemantauan Kebisingan di

d. Pemeriksaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

- 1) PT..... sudah memiliki Izin Pengolahan Limbah B3 dan berlaku selama 5 tahun.
- 2) PT..... diizinkan untuk mengumpulkan dan menyimpan limbah B3 yang dihasilkan di dalam bangunan TPS selama masa waktu yang diperkenankan.
- 3) PT.telah memiliki neraca limbah B3 yang disimpan di TPS.
- 4) telah melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 setiap 3 bulan sekali kepada KLHK, Dinas LHK Provinsi dan DLH Kabupaten

5) Sumber Limbah B3

No	Jenis Limbah	Sumber limbah B3	Masa Simpan

6) Neraca Limbah B3 Bulan Januari 2017 – April 2018 (contoh tahun, silahkan disesuaikan dengan kondisi sebenarnya)

No	Jenis Limbah	Kode Limbah	Satuan	Limbah Dihasilkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
1							
2							

7) Status kondisi Tempat Penyimpanan Limbah B3.

Pada saat pengamatan lapangan oleh tim pengawas KLHK, ditemukan persyaratan teknis penyimpanan Limbah B3 yang tidak sesuai, sebagai berikut:

- a)
- b)

Gambar 1	Gambar 2
Gambar 3	Gambar 4

8) Status Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga

No	Aspek Ketaatan	Hasil Pengawasan

9) Informasi lainnya dalam Pengelolaan Limbah B3:

- a.

Pelaksanaan dan temuan fakta-fakta pengawasan penataan lingkungan hidup ini diketahui dan dibenarkan oleh pihak :

Nama :
Jabatan :
No. Hp :

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup pada lokasi PT. dan sekitarnya dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang melakukan Pengawasan,

1. Nama PPLH :
Tanda Tangan :

2. Nama PPLH :
Tanda Tangan :

Pihak Perusahaan,

1. Nama :
Tanda Tangan :

2. Nama :
Tanda Tangan :

Dinas Lingkungan Hidup Kota,

1. Nama :
Tanda Tangan :

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA